BAB II

INDEPENDENSI KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

A. Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk berdasarkan undang-undang (UU) nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sesuai namanya dan berpedoman pada UU No. 31 tahun 1999 juncto UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK berwenang menindak siapapun yang di persangkakan melakukan tindak pidana korupsi (tipikor).[51]

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan salah satu gagasan awal pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak terlepas dari performa capaian lembaga penegak hukum yang ada. Terkait dengan hal itu, konsideran undang-undang ini menyatakan, lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas korupsi. Berkenaan dengan hal tersebut, Saldi Isra berpendapat:

Karena disfungsi itu, praktik korupsi menjadi tidak terkendali yang

[51] Sariman Damanik, "Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia (Studi Komparatif antara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Revisi Kedua dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002)". *Skrpsi* (UIN SUSKA, Riau: 2020)

secara sistematis menghancurkan perekonomian nasional. Dampaknya tidak hanya terbatas pada kehidupan ekonomi, tetapi juga berujung pada pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Dengan kondisi itu, politik hukum pembentukan UU No 30 Tahun 2002 meletakkan korupsi sebagai extraordinary crime. Dengan kategori extraordinary crime, penegakan hukum (law enforcement) pemberantasan korupsi juga mengkehendaki cara-cara yang luar biasa, yaitu dengan membentuk KPK sebagai sebuah badan khusus.[52]

Pembentukan lembaga ini dilatarbelakangi kebutuhan untuk melakukan pemberantasan korupsi secara sistematis, mengingat tindak pidana korupsi telah digolongkan sebagai salah satu kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Lahirnya KPK tidaklah mudah, banyak permasalahan politik dan gejolak masyarakat yang membuat lembaga ini akhirnya terbentuk. Jika berbicara konsep dalam menyelesaikan pemasalahan korupsi maka setiap pemimpin negara selalu memasukan pemberatasan tipikor dalam visi dan misi para pemimpin negara.

Berdasarkan awal mulanya KPK dibentuk banyak sekali problematika yang terjadi. Dilihat dari pengaturan korupsi secara yuridis baru dimulai pada tahun 1957, dengan keluarnya Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/06/1957. Peraturan yang disebut dengan Peraturan tentang

---

[52] Waluyo Bambang, *Pemberantasan TindakPidana Korupsi (Strategi Dan Optimalisasi)* (Sinar Grafika:Jakarta,2016), hal. 87

Pemberantasan Korupsi ini dibuat oleh penguasa militer pada masa itu, yaitu Penguasa Militer Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Di masa awal Orde Baru, pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) No.28 Tahun 1967 tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi. Dalam pelaksanaannya, tim tidak bisa melakukan pemberantasan korupsi secara maksimal, bahkan bisa dikatakan hampir tidak berfungsi. Peraturan ini malahan memicu berbagai bentuk protes dan demonstrasi, di mulai tahun 1969 dan puncaknya di tahun 1970 yang kemudian ditandai dengan dibentuknya Komisi IV yang bertugas menganalisa permasalahan dalam birokrasi dan mengeluarkan rekomendasi untuk mengatasinya. Dengan banyaknya peraturan yang dibuat barulah dibuat lembaga KPK pada masa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri.[53]

Melihat titik tolak terbentuknya lembaga KPK ini, maka tujuan utamanya adalah memberantas korupsi. Korupsi berasal dari perkataan *corruption* yang berarti kerusakan. Menurut kamus istilah Latin Indonesia, *corruption* berati penyogokan. Menurut Myrdal istilah korupsi lebih luas yaitu meliputi kolusi dan nepotisme. Sedangkan Edelherz lebih senang menggunakan istilah *white collar crime*. Jika melihat pengertian korupsi secara yuridis formal menurut UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana

[53]Super User, 'Sejarah Panjang Pemberantasan Korupsi di Indonesia" dalam <https://acch.kpk.go.id/id/component/content/article?id=144:sejarahpanjang-pemberantasan-korupsi-di-indonesia> diakses 15 Januri 2021.

Korupsi (UU Tipikor), yaitu:[54]

1. Setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau sekelompok korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
2. setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau suatu badan atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau saran yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
3. setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang lekat pada jabatannya atau kedudukannya;
4. setiap orang yang melanggar ketentuan UU tersebut sebagai tindak pidana korupsi (tipikor);
5. setiap orang melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tipikor;
6. Setiap orang di luar wilayah Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan sarana atau keterangan untuk terjadinya tipikor.[55]

Dengan pengertian korupsi berdasarkan UU tipikor maka dapat disimpulkan perumusan tipikor yang sedemikian rupa meliputi perbuatan

---

[54] Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus* (PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta: 2005) 33-38.

[55] Pasal 2 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian formil dan materil.

Selain menyelesaikan permasalahan korupsi, KPK juga memiliki tugas dan wewenang.[56] Tugas dari KPK ialah:

1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tipikor;
2. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tipikor;
3. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tipikor;
4. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tipikor;
5. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sedangkan wewenang KPK ialah:

1. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tipikor;
2. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tipikor;
3. meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tipikor kepada instansi yang terkait;
4. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tipikor; dan

[56]Komisi Pemberantasan Korupsi, "Sekilas Komisi Pemberantasan Korupsi" dalam <https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-komisi-pemberantasan-korupsi> diakses 15 januari 2021.

5. meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tipikor.

Melihat tugas dan wewenang KPK maka hal yang harus diketahui bahwa dalam menangani kasus, KPK diberi kewenangan memperpendek jalur birokrasi dan proses dalam penuntutan yang sering dilakukan oleh kejaksaan. Jadi KPK dapat dikatakan mengambil sekaligus dua peranan yaitu tugas Kepolisian dan Kejaksaan yang selama ini kurang berdaya dalam memerangi korupsi. Di samping itu, KPK diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi dan instansi yang melaksanakan pelayanan publik.[57] Permasalah utama dan tugas utama secara garis besar adalah tipikor yang dilakukan pejabat atau seorang baik di Indonesia mapun diluar wilayah Indonesia. Oleh karena pemasalah korupsi sangat luas dan terencana maka dibentuklah KPK. Hal ini dapat dilihat dalam bagian menimbang UU KPK berikut:

1. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemberantasan tipikor yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu pemberantasan tipikor perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena

[57] Totok Sugiarto, "Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia" *Jurnal* (*Cakrawala Hukum*. Vol. 18, No. 1 Tahun 2013). Hal. 188

korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional;

2. bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tipikor belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tipikor.

Secara ringkas dapat dilihat UU KPK inilah awal mula KPK dibuat sebagai suatu lembaga negara yang diharapkan dapat menyelesaikan perkara korupsi di Indonesia. Tetapi pada tahun 2019 terjadi revisi pada UU KPK sehingga dari pengertian lemabaga serta alasan lembaga KPK menjadi berubah. Dalam hal menimbang revisi UU KPK diubah menjadi:

1. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu penyelenggaraan negara yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
2. bahwa kepolisian, kejaksaan, dan KPK sebagai lembaga yang menangani perkara tipikor perlu ditingkatkan sinergitasnya sehingga masing-masing dapat berdaya guna dan berhasil dalam upaya pemberantasan tipikor berdasarkan asas kesetaraan kewenangan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia;
3. bahwa pelaksanaan tugas KPK perlu terus ditingkatkan melalui strategi pencegahan dan pemberantasan tipikor yang komprehensif dan sinergis tanpa mengabaikan penghormatan

terhadap hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dapat dilihat dalam penjelasan revisi UU KPK yang berisi alasan kenapa terjadinya revisi UU KPK:

1. tidak lancarnya koordinasi antara lembaga KPK dengan lembaga Kepolisian serta Kejaksaan.
2. KPK dirasa kurang optimal dan maksimal dalam memberantas tipikor. Dalam hal alasan-alasan di atas itu semua terbantahkan dengan banyaknya prestasi gemilang yang dimiliki oleh KPK sebagai lembaga negara.
3. KPK dirasa rancu karena tidak ada kepastian secara jelas bahwa KPK merupakan lembaga di bidang manakah, karena seperti yang kita ketahui ada tiga lembaga kekuasaan di Indonesia yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif.
4. KPK dimasukan dalam rumpun lembaga eksekutif.
5. dibentuknya dewan pengawas untuk mengawasi KPK yang dianggap terlalu tertutup tanpa cela dalam menyelesaian tipikor.

Penjelasan revisi UU KPK apabila dikritisi dalam hal memasukan lembaga KPK dalam rumpun lembaga eksekutif dirasa sangat disayangkan dengan alasan lembaga KPK tidak jelas statusnya dalam kelembagaan di Indonesia. UUD NRI 1945 memang tidak menyebutkan secara tertulis dan

ekplisit bahwa KPK merupakan lembaga negara yang ada di Indonesia. Namun di luar dari ketentuan UUD NRI 1945, terdapat pula lembaga-lembaga yang bisa disebut sebagai komisi negara atau lembaga negara pembantu (*state auxiliary agencies*) yang dibentuk berdasarkan UU ataupun peraturan perundang- undangan lainya. KPK merupakan salah satu lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU. Namun di Indonesia keberadaan KPK ataupun lembaga negara bantu lainnya masih belum diletakkan dalam konsepsi ketatanegaraan yang lebih jelas yang dapat menjamin keberadaan dari lembaga-lembaga negara tersebut.[58]

Oleh sebab itu, jika memasukan KPK dalam rumpun eksekutif dirasa kurang tepat. Dapat dilihat dari wewenang KPK yang dapat melakukan penyidikan, penyelidikan bahkan penuntutannya bukankah lembaga KPK dirasa kurang tepat apabila dimasukkan dalam lembaga eksekutif. Seperti yang kita ketahui bahwa pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif dan lembaga yudikatif. Lembaga eksekutif, berfungsi menjalankan kekuasaan pemerintahan. Lembaga legislatif, memiliki fungsi membuat ketentuan hukum untuk menjalankan kekuasaan dalam menyusun serta membentuk peraturan perundang-undangan. Lembaga yudikatif berfungsi mengadili pelanggaran terhadap ketentuaan hukum yang telah dibuat. Ini adalah pembagian

---

[58] Gusti Ayu E. Yuliantari, "Pembentukkan KPK Sebagai Lembaga Negara Khusus Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia" *Jurnal* (*Hukum Undiknas*, Vol. 171, No. 2 Tahun 2015), Hal. 180.

kekuasaan yang disebut kekuasaan horisontal, yang mana teori ini sangatlah umum dan banyak digunakan oleh berbagai negara di dunia.

Dengan perkembangan jaman, timbulan teori baru mengenai pemisahan fungsi kekuasaan yaitu secara horizontal yang dinamakan *the separation of powers (pemisahan kekuasaan baru)*[59] yang berkembang di Amerika Serikat. Bruce Ackerman menyatakan:

> *The American system contains (at least) five branches: House, Senate, President, Court, and independent agencies such as the Feder Reserve Board.* (Pemisahan kekuasaan pada sistem ketatanegaraan Amerika Serikat setidaknya terdiri dari lima cabang; Dewan Perwakilan Rakyat, Senat, Presiden, Mahkamah Agung, dan lembaga independen seperti *Federal reserved Board*).

Dari hal di atas dapat peneliti katakan bahwa KPK lebih cocok menjadi lembaga independen yang tidak satu rumpun dengan lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif dengan menggunakan teori *the separation of powers*.[60] Lalu mempermasalahkan mengenai koordinasi antar lembaga, maka hal ini telah menemui titik terang yang dijelaskan dalam penjelasan UU KPK nomor 30 tahun 2002 bahwa ada beberapa syarat apabilah lembaga KPK ingin melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tipikor maka harus memenuhi Pasal 11 UU KPK. Akan tetapi dalam revisi UU KPK yang menjadi UU nomor 19 tahun 2019 menyebutkan secara

---

[59] Hendra Nurtjahjo, "Lembaga, Badan, dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) di Indonesia: Di Tinjauan Hukum Tata Negara" *Jurnal* (*Hukum dan Pembangunan*, Vol. 35, No. 3, Tahun 2005), Hal. 275

[60] Gunawana Tauda, "Kedudukan Komisi Negara Independen Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia" *jurnal*, (*Pranata Hukum*, Vol. 6, No. 2, Tahun 2011), hal. 171

implisit bahwa KPK tidaklah transparan, sehingga dibutuhkan dewan pengawas yang mengawasi lembaga KPK. Hal ini merupakan sesuatu yang sangat disayangkan, karena berdasarkan UU KPK nomor 30 tahun 2002 jelas bahwa KPK memiliki tanggung jawab langsung kepada presiden sebagai perpanjangan tangan oleh presiden secara langsung. Pertanggungjawaban KPK kepada presiden dimaksud agar tidak terjadinya intervensi dari lembaga lain atau orang lain. Akibat lain dengan adanya dewan pengawas KPK yaitu lembaga KPK dalam melakukan tugas dan wewenangnya menjadi tidaklah independen.

Dewan pengawas kemudian yang menjadi badan perpanjangan tangan presiden bukan KPK secara langsung. Seperti dalam hal menyelesaikan tipikor yang merupakan suatu kejahatan yang dilakukan secara terorganisir.

1. Independensi

Pengertian dasar dari kata independen adalah adanya kebebasan, kemerdekaan, kemandirian, otonom (otonomi), sehingga tidak dalam dominasi personal maupun institusional. Dengan indenpedensi maka pelaksanaan kehendak bebas (*free will*) dapat terwujud tanpa ada pengaruh yang secara signifikan merubah pendiriannya untuk membuat keputusan atau kebijakan. Pengertian secara filosofis, *person* atau institusi yang independen (otonom) dibatasi oleh tujuan-tujllan mulia yang ditetapkan sendiri atau ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi (lebih berwenang)

yang dalam operasional selanjutnya tidak lagi dapat mencampuri pelaksanaan fungsinya yang independen.[61]

Komisi negara dapat dikatakan independen apabila memenuhi karakteristik:

a. dasar hukum pembentukannya menyatakan secara tegas kemandirian atau independensi dari komisi negara independen terkait dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam hal ini adanya suatu peraturan dan disebut juga sebagai syarat normatif;
b. independen, dalam artian bebas dari pengaruh, kehendak, ataupun kontrol, dari cabang kekuasaan eksekutif, maksud agar tidak ada intervensi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
c. pemberhentian prasyarat tertentu, dan pengangkatan komisi menggunakan mekanisme tertentu yang diatur khusus, bukan semata-mata berdasarkan kehendak *political appointee*;
d. kepemimpinan komisi kolektif kolegial, jumlah anggota atau komisioner bersifat ganjil dan keputusan diambil secara majoritas suara;
e. kepemimpinan komisi tidak dikuasai atau tidak mayoritas berasal dari partai politik tertentu;
f. masa jabatan para pemimpin komisi definitif, habis secara

[61] Hendra Nurtjahjo, *Lembaga, Badan, dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) di Indonesia: Di Tinjauan Hukum Tata Negara…,* hal. 280

bersamaan, dan dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya;

g. keanggotaan lembaga negara inti terkadang dituju untuk menjaga keseimbangan perwakilan yang bersifat non partisan.[62]

Artidjo Alkostar yang menyebutkan independensi mengandung dua makna, yaitu independensi institusional (kelembagaan) dan independensi fungsional. Independensi institusional (kelembagaan) memiliki arti sebagai lembaga yang mandiri dan harus bebas dari intervensi oleh pihak lain di luar sistem. Sedangkan kemandirian fungsional, adalah kemandirian dalam menjalankan tugas dan fungsinya.[63]

2. Kewenangan

kewenangan adalah suatu tanggungjawab dalam melakukan perbuatan hukum yang hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan hukum privat. Menurut Indroharto, yang mengemukakan bahwa terdapat tiga macam kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Kewenangan, meliputi:

a. Kewenangan atribusi, ialah pemberian kewenangan oleh pembuat UU sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru.

b. Kewenang delegasi, adalah pelimpahan wewenang

---

[62] Gunawana Tauda, *Kedudukan Komisi Negara Independen Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia…,* hal. 174

[63] Ibid., hal. 186

pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.

c. Kewenangan mandat, terjadi apabila organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.[64]

B. Independensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi

Independensi berdasarkan *Black's Law*[65] adalah "*independence the state or condition of being free from dependence, subjection, or control*". Kata independensi menjadi kata yang tidak asing dibaca dan didengar. Indenpendensi ini sangat berkaitan erat dengan suatu lembaga pemerintah yaitu KPK sebagai lembaga pendukung (*state auxiliary agencies).* Secara umum lembaga pendukung negara yang berupa *state auxiliary agencies* atau *independent bodies* ini muncul karena:[66]

1. Adanya tugas dan kewenangan kenegaraan yang semakin kompleks yang memerlukan suatu lembaga independensi yang cukup untuk dapat menjalankan tugas dan wewenagan tersebut;

2. Adanya upaya *empowerment* terhadap tugas lembaga

---

[64] Ari Wibowo, 'Independensi Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia" *jurnal* (*Istinbath Jurnal Hukum*, Vol. 12, No. 1 Tahun 2015), hal. 19

[65] The Law Dictionary, "What Is Independence' (The Law Dictionary)" dalam https://thelawdictio nary.org/independence/ diakses 16 januari 2021.

[66] Miranda Risang Ayu, 'Kedudukan Komisi Independen Sebagai State Auxiliary Institusions dan Relevansinya Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia' *jurnal* (*Jurnal Konstitusi*, Vol. 1. No. 1 Tahun 2009), hal 53

negara yang sudah ada dengan cara membentuk lembaga baru yang lebih spesifik dan terorganisir.

Berbicara mengenai independensi maka ada beberapa kriteria sebuah lembaga pendukung dikatakan independen yaitu:[67]

1. dinyatakan secara tegas oleh kongres dalam perundang-undangan bahwa lembaga tersebut independen;
2. presiden tidak secara bebas memutuskan pemberhentian pemimpin dari suatu lembaga;
3. kepemimpinana yang kolektif bukan suatu kepemimpinan;
4. kepemimpinan tidak dikuasai oleh partai tertentu;
5. masa jabatan pemimpin komisi habis tidak secara bersamaan tetapi begantian.

KPK yang diberi wewenang oleh UU untuk menyelesai problem korupsi di Indonesia, kewenangan yang diberikan kepada KPK merupakan kewenangan atribusi yaitu ialah pemberian kewenangan oleh pembuat UU sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. Wewenang atribusi itu diberikan oleh legislator yaitu sebagai pembuat UU, sehingga KPK memiliki tugas dan tanggung jawab seperti lembaga negara lainnya. Oleh sebab itu KPK memiliki sistem kerja

---

[67] Ibid., hal. 54

sendiri yang mandiri tanpa campur tangan pihak lain, sistem ini merupakan sifat independen KPK untuk menjaga kemurnian dan keaslian hasil penyidikannya. Selain kewenangan yang diberikan secara atribusi, harus diketahui bahwa independensi KPK mengandung dua makna, yaitu independensi institusional atau kelembagaan dan independensi fungsional. Independensi institusional atau kelembagaan memiliki arti sebagai lembaga yang mandiri dan harus bebas dari intervensi oleh pihak lain di luar sistem, pihak dan sistem ini haruslah dijelaskan secara terperinci dalam UU KPK.

Berdasarkan sejarah pembentukan peraturan dalam mencegah tipikor maka dibentuklah KPK yang diatur dalam UU. Bertolak pada Pasal 3 UU KPK nomor 30 tahun 2002 yang menyatakan bahwa KPK memiliki sifat independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya agar tidak dipengaruhi oleh kekuasaan manapun, jika dikaitkan dengan karakteristik independensi yaitu dari sudut struktural dan fungsional, berdasarkan UU KPK maka independensi fungsional adalah kemandirian dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam hal ini yaitu penyidikan, penyelidikan serta penuntutan yang ditugaskan oleh UU KPK. Jika dilihat dari fungsi dan wewenang KPK tersebut dapat dikatakan memiliki fungsi eksekutif. Sedangkan lembaga KPK secara struktural harus dilihat dari sudut kelembagaan negara. Berdasarkan UU KPK nomor 30 tahun 2002 lembaga KPK adalah lembaga negara sampiran atau semi atau lembaga penunjang.

Dengan adanya revisi UU KPK yang menjadi UU nomor 19 tahun

2019, independensi fungsional dan strukturalnya memiliki pemaknaan yang berbeda jika dibandingkan dengan UU KPK sebelumnya. Dalam hal ini lembaga KPK secara struktural harus dilihat dari sudut kelembagaan negara. Berdasarkan revisi UU KPK maka KPK secara struktural merupakan lembaga eksekutif. Sedangkan independensi fungsional adalah kemandirian dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam hal ini yaitu penyidikan, penyelidikan serta penuntutan yang ditugaskan oleh UU KPK maka jika dilihat dari fungsi dan wewenang KPK tersebut dapat dikatakan memiliki fungsi eksekutif karna fungsi penyidikan, penyelidikan dan penututan adalah milik kepolisian dan kejaksaan yang merupakan lembaga eksekutif.

Hal di atas diperjelas dengan adanya teori terhadap jenis-jenis independensi menurut Zainal Arifin Mochtar yaitu lembaga non struktural dapat diartikan sebagai lembaga di luar cabang kekuasaan yang telah ada. Lembaga ini dibentuk untuk membantu presiden, menteri atau dalam hal koordinasi atau pelaksanaan dalam kegiatan tertentu atau membantu tugas dari departemen tertentu. Akan tetapi lembaga ini tidak masuk dalam struktur organisasi kementerian, departemen atau lembaga non departemen. Sehingga dapat diartikan lembaga non struktural ini tidak berada pada struktur manapun, menjadi lembaga negara independen. KPK sebagai lembaga negara yang independen berdasarkan UU KPK nomor 30 tahun 2002 adalah benar secara strukturalnya karena tidak masuk dalam lembaga negara yang sudah ada, tetapi dengan adanya revisi, UU KPK nomor 19

tahun 2019 lembaga KPK memiliki independen yang tidak murni secara struktural karena secara konsep benar KPK adalah lembaga yang independen dan hal ini disebutkan dalam UU KPK nomor 19 tahun 2019 dengan masih adanya kata "independensi". Akan tetapi menurut peneliti, secara teknis KPK tidak lagi independen karena dalam melakukan tugas dan wewenangnya, KPK membutuhkan izin dari dewan pengawas.

Secara teori fungsional, lembaga yang independen tidak boleh di intervensi oleh lembaga lain. Pada UU KPK nomor 30 tahun 2002 jelas bahwa KPK hanya bertanggung jawab dalam hal membuat laporan kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pengawasan Keuangan sesuai Pasal 7 ayat 2 UU KPK nomor 30 tahun 2002. Tetapi dengan dibentuknya dewan pengawas yang dipilih langsung oleh Presiden, maka KPK harus melaporkan segala aktifitas kepada dewan pengawas, yang mengakibatkan apabila dalam memberi laporan dan meminta izin untuk melakukan penyadapan menjadi terhambat dan tidak cepat.[68] Hal ini sangat jelas bahwa KPK memiliki sifat independen yang diatur oleh UU walaupun independennya bukan independen mutlak apabila dilihat dari dua teori di atas. Jelas bahwa hal ini terdapat tumpang tindih wewenang dalam pemberantasan korupsi dengan lembaga lain seperti Kepolisian dan

---

[68] A. Sakti Ramdhon Syah R, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara: Suatu Kajian Pengantar Hukum Tata Negara dalam Perspektif Teoritis Filosofis* (CV. Social Politic Genius, Jakarta: 2019), hal 128

Kejaksaan.[69] Ketidak murnian independensi yang dimiliki oleh KPK karena independensinya hanya secara hukum atau dogmatik yaitu tertulis dan di atur oleh UU, tetapi secara teknis dalam menjalankan tugas dan wewenangnya KPK tidak bebas karena harus berpatokkan pada izin khusus untuk melakukan penyadapan.

Namun dengan adanya revisi UU KPK, proses penyadapan yang selama ini dilakukan KPK didasarkan pada standar *lawful interception* serta dipertanggungjawabkan melalui audit oleh pihak ketiga, akan tergantikan dengan adanya permohonan izin kepada dewan pengawas.[70] KPK dalam melakukan penyadapan harus mendapat izin dari dewan pengawas. Izin dari dewan pengawas ini diberikan 1x24 jam. Izin ini sangat memperlambat kinerja KPK karna korupsi dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan dan sudah pasti terorganisir. Selain itu yang harus di kritisi dalam hal pemilihan dewan pengawas ini harus melakukan seleksi dan dilantik oleh Presiden, tetapi hal ini tidak dijelaskan secara rinci dalam revisi UU KPK. Dengan adanya dewan pengawas mengakibatkan terganggungnya kerja lembaga KPK.

---

[69] Achmad Badjuri, "Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi di Indonesia (The Role Of Indonesian Corruption Exterminate Commission In Indonesia" *jurnal* (*Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, Vol. 18, No. 1 Tahun 2011), hal. 84

[70] Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Menurut dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti Abdul Ficar Hadjar, keberadaan dewan pengawas KPK tergolong aneh lantaran memiliki kewenangan yudisial. Misalnya, memberikan izin penyadapan, penggeledahan, serta penyitaan. Sesuatu yang aneh secara sistemik dewan pengawas bukan aparatur penegak hukum. Menurut Ficar menyebut keberadaan dewan pengawas ini justru bakal membuat KPK menjadi lembaga yang tidak independen. Tentu karena Presiden memiliki peran besar dalam menentukan anggota dewan pengawas yang memiliki banyak wewenang. Hal itu bisa membuat KPK menjadi lemah karena wewenang komisioner semakin terbatas. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa aktivitas sebagai penegak hukum KPK dibatasi dengan kontrol dewan pengawas sebagai kepanjangan tangan presiden Keberadaan dewan pengawas ini menurutnya menimbulkan kemungkinan besar bakal membuat kegiatan operasi tangkap tangan hilang lantaran penyadapan harus menunggu izin.[71]

Menurut peneliti, bidang pengawasan seharusnya hanya memiliki kewenangan mengawasi kinerja dan prosedur etik pimpinan atau pegawai KPK yang melakukan pelanggaran, sehingga wewenangan meberikan izin menyadapan dianggap terlalu berlebihan. Maka perpanjangan tangan presiden dalam menangani tipikor yang awalnya lembaga KPK berubah menjadi dewan pengawas. Selain dalam hal izin penyadapan, dewan

[71] CNN Indonesia, "Dewan Pengawas dan Segudang Curiga Intervensi Pada KPK" (CNN Indonesia, 19 September 2019) <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190920204301-32-432456/dewan pengawas-dan-segudang-curiga-intervensi-pada-kpk> diakses 17 januari2020.

pengawas juga memiliki wewenang dalam pemberihan izin terhadap proses penggeledahan yang selama ini dapat dilakukan melalui mekanisme izin pengadilan tergantikan oleh dewan pengawas. Proses penyitaan yang telah diberikan kewenangan secara istimewa dengan tidak izin pengadilan dalam UU KPK nomor 30 tahun 2002 diubah menjadi harus melalui izin dewan pengawas. Artinya penyelidik dan penyidik melakukan fungsinya sangat bergantung dari dewan pengawas.

Selain permasalahan di atas banyaknya syarat yang harus dipenuhi apabila KPK ingin menangani kasus korupsi secara mandiri. Syarat-syarat ini berdasakan penjelasan UU KPK yaitu:

1. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tipikor yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
2. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan
3. menyangkut kerugian negara sebesar 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Syarat-syarat di atas merupakan syarat yang harus dipenunhi apabila lembaga KPK ingin melakukan proses penyidikan sampai penuntutan secara mandiri. Kembali lagi jika membicarakan sifat independensi KPK maka bila dilihat dalam UU KPK nomor 30 tahun 2002 maka KPK memiliki tugas dan wewenang dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan bahkan penuntunan. Namun seakan-akan apabila dilihat hanya secara kasat mata

maka kita berpikir bahwa KPK ini memiliki *super power* dalam memberantas tindak pidana korupsi, seoalah-olah Indonesia hanya mempercayakan pemberantasan korupsi terhadap KPK, padahal nyatanya UU ini masih memberikan hak kepada lembaga pemerintah seperti kepolisian dan kejaksaan untuk membantu pemberantasan tipikor. Apabila ingin melakukan proses penyidikan sampai penuntutan secara mandiri maka harus memenuhi beberapa syarat seperti di atas. Bahkan UU KPK ini memperbolehkan masyarakat ikut andil dalam hal pelaporan serta pengaduan yang berkaitan dengan tipikor. Berdasarkan penjelasan diatas, maka salah apabila kita menilai lembaga KPK terlalu *Super power*. Hal ini harus dikatakan secara tegas bahwa KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari lembaga-lembaga yang ada sebelumnya.

Hal ini dapat terlihat tujuan adanya independensi KPK dijelaskan dalam penjelasan UU KPK nomor 30 tahun 2002 yang berisi

Meningkatnya tipikor yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tipikor yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tipikor tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitupun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.Penegakan hukum untuk memberantas tipikor yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan mana pun dalam upaya

pemberantasan tipikor, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.[72]

KPK yang memiliki tugas pokok memberantas tipikor, yaitu korupsi yang merupakan kata umum, korupsi memiliki akibat yang menyebabkan kerugian negara dan masyarakat di bidang ekonomi. Agar menyelesaikan permasalahan korupsi maka KPK diberikan sifat independensi berdasarkan UU. Hal ini sangat membantu pemberatasan korupsi, dapat dilihat kinerja KPK selama ini yang memiliki banyak prestasi. Misalnya pada tahun 2017 Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan indeks persepsi korupsi (IPK) atau *corruption perseption index* (CPI) Indonesia berada di peringkat ketiga seAsean. Ini menunjukkan bahwa negara Indonesia berada di arah yang benar dalam memberantas korupsi.[73] Menurut Penjelasan UU KPK nomor 30 tahun 2002, menyebutkan peran KPK yaitu sebagai *trigger mechanism*, yang berarti mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien. Selain peranan yang dimiliki oleh lembaga KPK. Adapun tugas KPK adalah:

1. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tipikor;

---

[72] Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, sebelum revisi

[73] Lani Diana Wijaya, "KPK: Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Peringkat Ketiga se-ASEAN" dalam (Tempo.Co, 11 Desember 2017) <https://nasional.tempo.co/read/1041232/kpk-indeks- persepsi-korupsi-indonesia-peringkat-ketiga-se-asean/full&view=ok> diakses 17 januari 2021

2. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tipikor;
3. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tipikor;
4. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tipikor; dan
5. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.[74]

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, secara ekplisit UU KPK memang mengatur bahwa KPK adalah lembaga negara yang memiliki independensi, meski independensinya tidaklah mutlak karena masih adanya koordinasi dengan lembaga lain, apalagi dalam hal penyelidikan dan penyidikan serta dimasukannya KPK di bawah kewenangan lembaga eksekutif. Dalam hal koordinasi KPK bersama lembaga penegak hukum lainnya maka lembaga negara yang memiliki kewenangan menangani tipikor selain KPK adalah Kepolisian dan Kejaksaan. Oleh sebab itu pada proses penanganan tipikor, seperti pada tahapan penyelidikan dan penyidikan maka KPK memiliki kewajiban dan hak untuk berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum yang sedang menangani kasus tipikor. Pelaksanaan koordinasi tersebut meliputi juga koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan,

[74] Komisi Pemberantasan Korupsi, "Sekilas Komisi Pemberantasan Korupsi" dalam (KPK, 6 Desember 2017) <https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-komisi-pemberantasan-korupsi> diakses 18 januari 2020

Inspektorat pada kementerian, atau lembaga pemerintah non kementerian.[75]

C. Problematika Independensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi

Pertama adalah pasal 1 angka 6, yang menyebutkan pegawai KPK berasal dari aparatur sipil negara (ASN); kedua Pasal 3 menyebutkan KPK merupakan lembaga negara yang masuk ke dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang bersifat independen dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya; ketiga Pasal 12 B ayat (1), yang menyatakan wewenang KPK dalam melakukan penyadapan dilaksanakan setelah dapat izin dari dewan pengawas.

Berdasarkan 3 Pasal yang menjadi pro dan kontra dalam revisi UU KPK sehinga menimbulkan pertanyaan mengenai masih adakah independensi KPK. Pasal 1 angka 6, yang menyebutkan pegawai KPK berasal dari ASN merupakan pasal pertama yang dianggap sebagai pasal kontra. Berdasarkan revisi UU KPK maka pegawai tetap KPK akan berubah statusnya kepegawainnnya menjadi ASN yang terdiri dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan ASN. Merujuk UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan pegawai tetap KPK non ASN akan masuk dalam kategori dari pegawai pemerintah dengan perjanjian

---

[75] Hibnu Nugroho, "Efektivitas Fungsi Koordinasi dan Supervisi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi" *Jurnal* (*Dinamika Hukum*, Vol. 13, No 3, Tahun 2013), hal. 392

kontrak (P3K). Sedangkan pegawai negeri yang diperkerjakan akan berstatus sebagai ASN.

Menurut peneliti hal diatas akan menghilangkan independensi, dalam hal ini bukan independensi secara norma, tetapi dalam menjalankan tugas pegawai sebagai KPK yaitu penanganan perkara tipikor bukan menjadi fokus utama lagi karena telah adanya sistem kenaikan pangkat dan pengawasan sampai mutasi akan berkoordinasi dalam beberapa hal dialakukan oleh kementerian terkait. Lebih lanjut, P3K yang merupakan pegawai KPK non ASN tidak mempunyai hak promosi dan jaminan yang sama sebagaimana pegawai negeri sipil. wadah pegawai akan digantikan oleh kop pegawai Republik Indonesia (korpri) karena seluruh ASN harus tergabung dalam wadah tunggal korpri sehingga tidak akan ada lembaga yang mewakili kepentingan pegawai KPK. Hal yang dikhawatirkan apabila anggota KPK ASN maka akan terjalin keterikatan dengan pemerintah eksekutif. Seperti yang kita ketahui sistem ini mirip dengan sistem Kepolisan dan Kejaksan, yang mana sistem ini menganut sistem komando. Sehingga ruang gerak KPK sangat terbatas yang mengakibatkan apabila tidak mengikuti komando maka akan adanya sanksi kode etik yang diberikan. Padahal kasus yang ditangani KPK selalu berisi pejabat tinggi negara Indonesia.

Selanjutnya Pasal 3 revisi UU KPK menyebutkan KPK merupakan lembaga negara yang masuk kedalam rumpun kekuasaan eksekutif yang

bersifat independen dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Jika melihat alasan lembaga KPK dibuat karena merespon kurang efektifnya penanganan/penyelesaian kasus korupsi oleh lembaga Kepolisian dan Kejaksaan sehingga dibentuknya lembaga KPK yang memiliki kekhususan (independensi) disebabkan karena dibutuhkan suatu lembaga khusus dalam penanganan tipikor yang bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.[76] Menurut peneliti jika dilihat secara norma dengan adanya kata independensi maka KPK masih lembaga independensi, tetapi dalam menjalankan tugasnya jika KPK tidak lagi independen hal ini disebebakan KPK dikategorikan sebagai lembaga eksekutif yang berpotensi adanya itervensi oleh badan ekesutif di atasnya.

Menurut ahli Hukum Pidana dan Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Gandjar Laksamana Bonaprapta, meskipun KPK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tetap bersifat independen. Gandjar khawatir, penyidik KPK bakal tunduk pada atasannya, yakni Presiden, hal ini lah yang melemahkan independensi lembaga KPK. Gandjar juga mengatakan, sejauh ini, proses gelar perkara di KPK selalu terjadi secara egaliter. Antara Komisioner KPK dan penyidik dan direktur bisa saling adu argumen tanpa takut bakal dinilai tak tunduk pada atasan. Namun demikian, dengan berubahnya status kelembagaan KPK, Gandjar tidak

---

[76] Yasmira Mandasari Saragih, "Analisis Yuridis kewenangan Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi Sebagai Penuntut Pelaku Tindak Pidana" *Jurnal* (*Ilmu Hukum*, Vol. 5, No 1, Tahun 2018), hal 33

yakin hal serupa masih akan terjadi. Dengan berubahnya KPK menjadi bagian dari lembaga eksekutif, KPK tidak lain menjadi perpanjangan tangan Presiden menurutnya.[77]

Salah satu contohnya seperti dalam kasus korupsi KTP elektronik Miryam S. Haryani, dalam kasus tersebut terjadi suatu problem anggota DPR yang membentuk panitia khusus hak angket para pegawai lembaga antirasuah ini pun mengajukan uji materi (*judicial review*) soal keabsahan pansus angket KPK ke Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan kasus hak angket maka KPK haruslah menjadi badan eksekutif berdasarkan Pasal 79 ayat 3 UU MD3 karena terbatas hanya pada lembaga eksekutif. Ini berarti Presiden dan Wakil Presiden dalam konteks ke bawahnya. Dengan adanya revisi UU KPK jelas telah dimasukkan ke dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang mengakibatkan dapat diselidiki pansus hak angket tersebut, hal ini berpotensi mengganggu kinerja lembaga KPK.[78] Berkaitan dengan independensi KPK, fokus permasalah terdapat pada isi Pasal 3 revisi UU KPK diubah isinya menjadi sebagai berikut:

> Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

---

[77] Fitria Chusna Farisa, "Jadi Lembaga Eksekutif, KPK Dikhawatirkan Hanya Jadi Perpanjangan Tangan Presiden" dalam (Kompas, 17 September 2019) <https://sains.kompas.com/read/2019/09/17/19271831/jadi-lembaga-eksekutif-kpk-dikhawatirkan-hanya-jadi-perpanjangan- tangan> diakses 19 januari 2021.

[78] Kontan, "KPK Lembaga Eksekutif atau Independent?" dalam (Kontan.co.id, 16 Juli 2017) <https://nasional.kontan.co.id/news/kpk-lembaga-eksekutif-atau-independen> diakses 17 januari 2021

Berdasarkan isi pasal tersebut dapat terlihat bahwa kata-kata independensi tidak dihapuskan, tetapi KPK merupakan lembaga di bawah naungan lembaga eksekutif. Hal ini mengakibatkan tidak murninya independensi KPK, karena independensi KPK tidak lagi absolut. Pasal di atas menandakan bahwa KPK dapat diintervensi oleh kekuasaan eksekutif lainnya, seperti lembaga Kepolisian dan Kejaksaan yang tidak memiliki independensi sehingga tujuan awal yang untuk menutupi kelemahan kinerja Kepolisian dan Kejaksaan dalam menangani korupsi, yang mana hal ini akan melemahkan kinerja KPK. Selain itu sangat wajar mempertanyakan apakah masih ada independensi yang merupakan keistimewaan lembaga KPK.[79]

Pasal terakhir dan yang paling kontroversi adalah Pasal 12 B ayat (1), yang menyatakan wewenangan KPK dalam melakukan penyadapan dilaksanakan setelah dapat izin dari dewan pengawas. Pasal 12 B ayat (1) dinilai melemahkan independensi KPK. Independensi KPK memang tidak dihilangkan secara konsep dan norma karena jelas disebutkan dalam revisi UU KPK bahwa KPK adalah lembaga yang independensi dalam mejalankan tugas dan wewenangnya. Namun Pasal ini sangat kontradiksi karena secara teknis KPK dalam menjalankan tugasnya tidaklah independen karena dibutuhkan izin dalam melakukan penyadaan. Dengan adanya revisi UU KPK, proses penyadapan yang selama ini dilakukan KPK didasarkan pada

[79] Rahma Sari, 'DPR Ketuk Palu KPK Layu' Yurisprudentia: (*Jurnal Hukum Ekonomi* Volume 5 No. 2 Tahun 2019), hal. 171.

standar *lawful interception* serta dipertanggungjawabkan melalui audit oleh pihak ketiga, akan tergantikan dengan adanya permohonan izin kepada dewan pengawas.[80] KPK dalam melakukan penyadapan harus menda- pat izin dari dewan pengawas. Izin dari dewan pengawas ini diberikan 1x24 jam. Izin ini sangat memperlambat kinerja KPK karna korupsi dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan dan sudah pasti terorganisir. Selain itu yang harus di kritisi dalam hal pemilihan dewan pengawas ini harus melakukan seleksi dan dilantik oleh Presiden, tetapi hal ini tidak dijelaskan secara rinci dalam revisi UU KPK. Dengan adanya dewan pengawas mengakibatkan terganggungnya kerja lembaga KPK.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpukan bahawa ada beberapa temuan penilitian yang menunjukkan dependensi kewenangan KPK dalam UU KPK nomor 19 tahun 2019 diantaranya yakni:

1. ketentuan pasal 1 dan 3 rentan dengan konflik kepentingan

   Seperti yang dijelaskan diatas bahwasannya awal mula dibentuknya lembaga KPK dengan tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Sebab, institusi yang ada yakni kepolisian dan kejaksaan belum berjalan secara optimal. Dengan begitu KPK diberikan suatu sifat, yaitu independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya agar tidak dipengaruhi oleh

[80] Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

kekuasaan manapun. Namun dengan adanya revisi UU KPK terjadilah pembaharuan terhadap lembaga KPK seperti yang tertera dalam Pasal 3 yaitu KPK merupakan bagian dari lembaga eksekutif, yang awalnya hanya sebagai suatu lembaga pendukung (state auxiliary agencies) sekarang menjadi lembaga eksekutif yang mengakibatkan adanya potensi intervensi oleh badan ekesutif di atasnya walaupun secara norma tetap disebutkan lembaga independen.

Selain lembaga KPK masuk ke dalam lembaga eksekutif, pasal 1 juga menyebutkan pegawai KPK harus berasal dari ASN, hal ini peneliti meganggap salah satu hal yang mengakibatkan melemahnya independensi KPK karena tujuan awal KPK adalah menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi yang bisa saja berpotensi kehilangan fokus utama, karena telah adanya sistem kenaikan pangkat dan pengawasan sampai mutasi yang dialakukan oleh kementerian terkait. Seperti yang kita ketahui sistem ini mirip dengan sistem Kepolisan dan Kejaksan, yang mana sistem ini menganut sistem komando. Sehingga ruang gerak KPK sangat terbatas yang mengakibatkan apabila tidak mengikuti komando maka akan adanya sanksi kode etik yang diberikan. Padahal kasus yang ditangani KPK hamper selalu dengan pejabat tinggi negara Indonesia. Dengan terlibatnya petinggi Negara yang melakukan

korupsi maka pelaku dengan mudah melakukan intervensi kepada pegawai, bahkan sampai pada tahab penghilangan perkara.

Dengan begitu akan sangat rawan sekali konflik kepentingan didalam tubuh KPK, belum lagi dengan adanya masalah integritas. Sebab KPK selalu berhubungan dengan masalah uang dengan nominal yang tinggi diatas satu milyar karena kekuasaan memiliki kewenangan dalam pengeleloaan keuangan Negara. Oleh sebab itu selain adanya intervensi karena struktur lembaga KPK dibawah rumpun eksekutif , pun juga akan adanya iming-iming dari pelaku korupsi yang dapat menggiurkan oknum pegawai KPK agar menggadaikan integritasnya. Maka meskipun pegawai KPK berstatus ASN harus diimbangi dengan tunjangan yang lebih tinggi untuk mengantisapasi hal-hal yang dapat menghilangkan keintegritasan pegawai KPK.

2. ketentuan pasal 12B ayat (1) mempengaruhi independensi kewenangan KPK

Pasal 12 B ayat (1), yang menyatakan wewenangan KPK dalam melakukan penyadapan dilaksanakan setelah dapat izin dari dewan pengawas. Dengan begini peneliti beranggapan keberadaan dewan pengawas telah mengkerdilkan KPK, dilihat dari tugas dan wewenang badan pengawas sebagai pemberi izin dalam hal penyadapan. Selain itu dewan pengawas juga memiliki wewenang

dalam pemberian izin terhadap proses penggeledahan yang selama ini dapat dilakukan melalui mekanisme izin pengadilan tergantikan oleh dewan pengawas. Proses penyitaan yang telah diberikan kewenangan secara istimewa dengan tidak izin pengadilan dalam UU KPK diubah menjadi harus melalui izin dewan pengawas. Maka independensi KPK secara norma atau dogmatik masihlah disebutkan independensi tetapi powerless. Hal ini menyebabkan dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenangnya, KPK tetap sebagai independent agency, tetapi pelaksanaan kewenangannya jadi lebih sulit. Dengan begitu mengakibatkan terjadi hilangnya independensi KPK

Menurut peniliti dengan adanya badan pengawas dalam lembaga KPK haruslah diatur secara jelas mengenai tugas dan wewenangnya serta tujuan adanya dewan pengawas. Hal tersebut bertujuan agar dewan pengawas tidak menjadi penghambat KPK dalam menjalankan tugas atau kewenangannya. Dalam lembaga apapun sangat diperlukan adanya pengawas agar lembaga tersebut tidak menjadi bias dan seenaknya sendiri. Namun, bukan berarti dewan pengawas harus memiliki kewenangan yudisial yang menggantikan kewenangan hakim. Dewan pengawas idealnya hanya menjalankan pengawasan, mengamati kinerja KPK apakah sudah efektif, mencari tahu terjadinya pelanggaran yang dilakukan oknum-

oknum KPK lalu memberi teguran atau bahkan membawanya keranah pengadilan.